

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief S., Barda Nawawi. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In Edisi 2 (p. 388). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi (1998). Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan. Pustaka Magister.
- Bawengan, Gerson W. (1997). Pengantar Ilmu Kriminal. Pradnya Paramita.
- Cahyono, H. (2019). Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan.
- Gosita, Arif. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hawari, Dadang. (2011). Psikopatologi Kejahatan Seksual. Jakarta: Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia.
- Koeswati, Hermien Hadiati. (1995). Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: Citra Adytia Bakti.

- Manan, Abdul. (2009). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. In 1 (p. 266). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mansur, Arief. D. M. dan E. G. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudzakir. (2013). *Analisis Restorative Justice, Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*. Klaten: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Muhadar. (2009). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Muladi. (2011). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Priyatna Prabasmoro, Aquarini. (2018). *Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra Dan Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rusli Muhammad, H. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saherodji, Hari. (1980). *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tency, M. H. S. & I. E. (2009). Kekerasan Seksual dan Perceraian. Jakarta: Intimedia.

Utrecht, E. (1994). Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II. Pustaka Tinta Mas. Bandung: Cintra Aditya Bakti.

Waluyo, Bambang. (2019). Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

Y.S. Chaniago, Amran. (1997). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (p. 672). Bandung: Pustaka Setia.

Yadiman, H. (2019). Metode Penelitian Hukum.

## **B. Sumber Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mahkamah Agung. (2020). Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Sumber lain

Alexander Samuel, H. Y. A. B. & D. D. R. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan. 11(1), 128–129.

Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan, Karangasem, Bali. Jurnal HAM, 12(1), 85.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>

Apriliyanto, A. (2007). Tinjauan Viktimologis Mengenai Ketidaktransparan Informasi Penyelidik Polri Terhadap Korban Tindak Pidana Dihubungkan Dengan KuhaP Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Protein Science, 16(4), 733–743.  
<http://repository.unpas.ac.id/15327/3/9>

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl : Jurnal Hukum, 10(2), 180.  
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

Defi Indriyani, A. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual.

- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 211. <https://doi.org/10.1093/bjc/azw093>
- Fitri, E., & Kenotariatan, A. M. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia.
- Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 124.
- Henny, D. A. Y. (2020). Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. 727.
- Jauhariyah, W. (2017). Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Perempuan Online*.
- Juhari. (2017). Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), 105. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>
- Juliantara, D., Thofly, H., & Aunuh, N. (2021). Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang). *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 449.
- Komnas Perempuan. (2009). *Pemantauan*. <https://www.komnasperempuan.or.id/about/Program/Pemantauan/>
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah

Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. In Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Vol.1, Issue 3) <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Komnas Perempuan. (n.d.). Kekerasan Seksual.

Made Swandari, N., Agung Sagung Laksmi Dewi, A., & Putu Suryani, L. (2022). Tinjauan Teoritis Psikologi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual. 3(1), 186. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4418.184-190>

Mawati, E., Takariawan, A., S. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Menganai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Belo, 5(2), 34–56.

Mayssara A. dkk (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents, 2(2), 618.

Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 498. <https://mediaindonesia.com/read>

Rahayu, M., & Agustin, H. (2019). Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id. Jurnal Kajian Jurnalisme, 2(1), 116–117. <https://doi.org/10.24198/kj.v2i1.21321>

Rosmawati. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Seksual Oleh Negara. 04(1), 79.

- Runturambi, A. J. S. (2017). Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia. *Antropologi Indonesia*, 2, 125.
- Rusyidi, Bina Hayati, A. B. dan H. W. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Jurnal Sare Social Work* 9, 1, 76.
- Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *Palastren Jurnal Studi Gender*, 13(2), 422. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>
- Triwijati, N. . E. (2007). Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Universitas Airlangga, 4, 87.
- Website Resmi Polri. (2022). Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas. (n.d.). <https://polri.go.id/berita-polri/239>
- Widiastuti, H., Koagouw, F. V., & Kalangi, J. S. (2018). Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7. *Jurnal Acta Diurna*, 7(2), 1–5.
- Yanuar Deny P. (2016). Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 03, 329–347.